



PUTUSAN

Nomor : 14/Pdt.G/2014/PA.TR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati Dealer xxx, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut: **Penggugat**.

M e l a w a n :

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut: **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi - saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditandatangani sendiri bertanggal 7 Januari 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor: 14/Pdt.G/2014/PA.TR tanggal 7 Januari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada tanggal 1 April 2013, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 05 April 2013;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orangtua Tergugat



sebagaimana alamat Tergugat di atas selama 4 bulan kemudian pindah ke rumah sewaan milik orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas hingga berpisah;

- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 3 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 4 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2013 sering terjadi pertengkaran;
- 5 Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pulang larut malam hingga jam 2 dini hari, kumpul dengan teman-teman Tergugat. Bahkan saat dilarang Penggugat pergi, Penggugat malah ingin ditabrak Tergugat dengan sepeda motor;
- 6 Bahwa sebab lain terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras serta malas bekerja, hingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ditanggung orangtua Penggugat dan Tergugat;
- 7 Bahwa terakhir terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2013 karena Tergugat tidak terima ditegur orangtua Penggugat karena sering pulang malam dan ditelinga Tergugat penuh tindik (anting). Akibat pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- 8 Bahwa sejak bulan Oktober 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami isteri selama 3 bulan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;



3. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, dan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana berita acara pada relaas panggilan tertanggal 2 Januari 2014 dan 9 Januari 2014, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 7 Januari 2014 dalam persidangan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambah petitem yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk memberikan penetapan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama Aqila Nur Sabrina binti Tergugat Hardiyono, umur 3 bulan tetap berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dengan Nomor : xxxxx, tertanggal 5 April 2014, dengan bermaterai cukup, telah berstempel pos dan telah didaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama Tanjung Redeb, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi, bernama:



1. **Saksi I Penggugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah di rumah saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- bahwa penyebab ketidakrukunan tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah dan Tergugat malas bekerja, kadang kerja kadang tidak;
- bahwa sebab lainnya karena Tergugat suka mabuk-mabukan, serta sering pulang larut malam, kadang pulang jam 1-2 malam;
- bahwa saksi pernah melihat botol minuman keras di dalam rumah serta mencium bau alkohol dimulut Tergugat;
- bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah tempat tinggal;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak bulan September 2013 hingga sekarang sudah selama kurang lebih 4 bulan;
- bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, namun Tergugat pernah datang hanya menengok anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 3 bulan, dan masih minum ASI Penggugat dan ditambah susu formula sebagai minum pendamping;
- bahwa anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;



- bahwa semua kebutuhan anak tersebut termasuk susu dan popok dibiayai Penggugat sendiri;
- bahwa saksi dan ayah kandung Penggugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.xxx, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah di rumah orangtua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- bahwa penyebab ketidakrukunan tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- bahwa saksi pernah dua kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut di rumah orangtua saksi, namun sebatas cekcok mulut;
- bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah dan Tergugat malas bekerja;
- bahwa sebab lainnya karena Tergugat suka mabuk-mabukan, serta sering pulang tengah malam;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk-mabukkan di rumah sakit ketika Tergugat menjenguk Penggugat sakit dan dirawat inap di rumah sakit;
- bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah tempat tinggal;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama lebih dari 2 bulan;
- bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;



- bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 3 bulan, dan masih minum ASI Penggugat;
- bahwa anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;
- bahwa saksi dan ayah kandung Penggugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di atas tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dipersidangan, dan Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keputusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang, merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 1 April 2013 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai gugat;



Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. patutlah atas ketidakhadiran Tergugat tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya salah satu pihak yang hadir di persidangan, sedangkan pihak lawan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa sejak bulan Mei 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering pulang larut malam hingga jam 2 dini hari, kumpul dengan teman-teman Tergugat, dan sebab lainnya karena Tergugat sering minum-minuman keras serta malas bekerja, hingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ditanggung orangtua Penggugat dan Tergugat, dan terakhir terjadi pertengkaran pada bulan Oktober 2013 karena Tergugat tidak terima ditegur orangtua Penggugat karena sering pulang malam dan ditelinga Tergugat penuh tindik (anting). Akibat pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orangtua Tergugat,



dan sejak itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami isteri selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah menyampaikan alat-alat buktinya, baik berupa alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P, yang diajukan Penggugat adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan berdasarkan bukti P pula, dapat dinyatakan bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Tergugat dianggap telah melepaskan hak jawabannya sekaligus mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi I Penggugat** dan **Saksi II Penggugat** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 Rbg;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan bukti surat bertanda (P) dan diperkuat dengan keterangan para saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah tanggal 1 April 2013 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah, dan Tergugat malas bekerja, selain itu, Tergugat sering pulang malam malam dan Tergugat suka mabuk-mabukan,;
- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah, Tergugat malas bekerja, dan suka pulang malam, serta Tergugat suka mabuk-mabukkan, hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, terlebih dengan melihat sikap Penggugat yang demikian keras keinginannya untuk bercerai dan tidak mau untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam kehidupan rumah tangga adalah adanya “ikatan lahir dan bathin”, apabila unsur tersebut tidak terdapat lagi dalam suatu perkawinan suatu pertanda ikatan perkawinan tersebut telah pecah dan mempertahankan perkawinan yang demikian merupakan usaha sia-sia karena tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 dan sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram halaman 791 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Artinya : “Apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami maka hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (bain)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, oleh karena ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa, di dalam persidangan pada tahap pembacaan gugatan, Penggugat memohon penetapan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, terhadap permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangan saksi Penggugat, anak tersebut masih berumur umur 3 bulan, hal ini berarti secara normatif sesuai ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hak pemeliharaannya menjadi hak Penggugat sebagai ibunya, selain itu, tidak terbukti adanya hal yang menghalangi /menggugurkan hak pemeliharaan dan kedua anak tersebut sampai saat ini tetap tinggal bersama dengan Penggugat, hal itu diperkuat dengan keterangan kedua saksi Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat ibu lebih berhak dan patut memelihara anak tersebut, sedang jaminan hidupnya tetap menjadi kewajiban bagi Tergugat selaku ayah anak tersebut sebagaimana Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa demi kepentingan kedua anak Penggugat dan Tergugat baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada kedua orang anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan ketentuan pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 3 bulan, anak tersebut ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in supra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
- Menetapkan anak yang bernama, **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 3 bulan tetap berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1435 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim Moh. Bahrul Ulum, S.H.I., selaku Ketua Majelis, Abdul Hamid, S.H.I. dan Helman Fajry, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Dra. Marianah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Hakim-Hakim Anggota,

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Ttd.

Abdul Hamid, S.H.I.

Ttd.



Helman Fajry, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Marianah, S.H.

Rincian biaya perkara:

1 Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2 Biaya Proses	Rp. 50.000
3 Biaya Panggilan	Rp. 180.000
4 Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5 M a t e r i a l	Rp. 6.000

J u m l a h Rp. 271.000

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb, 28 Januari 2014

Disalin sesuai aslinya.

Pantera,

Rumaidi, S.Ag.